

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan layanan pengelolaan dan pemberian informasi bagi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan tim pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan Tim pelayanan informasi dan dokumentasi. yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
 - b. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan

prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak; dan

d. Melakukan penyelesaian sengketa informasi publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 103 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---|--|---|
| 1. | Pengarah | : | 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya | 750.000 750.000 |
| 2. | Ketua | : | R. Fendy Dharma Saputra | - |
| 3. | Anggota | : | 1. Resa Anggriani 2. Makkiyah Farizqi 3. Angky Dwi Seffyanto, 4. Imelda Liliana 5. Benny Leopold Dumais 6. Ikbal Amaludin 7. Hilma Oktaviani 8. Fenita Enggraini 9. Tino Yuka Aldila 10. Cecep Hendar Supriadi 11. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha 12. Muhammad Qadr Siddiq Zam 13. Vialita Octaviani 14. Joko Heratmo 15. Rizky Arimawati 16. Andy Purwa Sejati 17. Estu Retno Yuliaty 18. Afri Dian Setiyani | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|---------|
| | | 19. Hendra Damendra Numberi | 500.000 |
| | | 20. Linda Mikowati | 500.000 |
| | | 21. Aloysius Sigit Wicaksono | 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO